



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Januarsah Alias Januar Bin Matzayadi
2. Tempat lahir : Ulu Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, atau Jalan Raya bogor KM 32,5 RT/RW : 001 / 005, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi Angkot

Terdakwa Januarsah Alias Januar Bin Matzayadi ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Bagus Salam Siregar, S.H., Dkk, para Advokat dan Penasihat Hukum dari LBKH "Pelita Justitia" yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 6 Grand Depok City Kota Kembang Depok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 431/Pen.Pid/Sus/2021/PN Dpk tanggal 3 Februari 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANUARSAH alias JANUAR bin MATZAYADI** terbukti melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JANUARSAH alias JANUAR bin MATZAYADI selama 11 (sebelas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pedang kondisi gagang patah **dirampas dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan mempertimbangkan tujuan dari ppidanaan untuk memperoleh keadilan, bukan untuk menginjak martabat manusia dan bukan untuk tujuan balas dendam, akan tetapi bertujuan pula untuk pembinaan. Oleh karena itu Penasihat Hukum dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa yakni:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi;
5. Terdakwa masih berusia muda, emosional, dan masih banyak waktu untuk memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sangat bersalah kepada korban dan semoga keluarga korban membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk Terdakwa, sedikitpun tidak ada niat Terdakwa menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa JUNUARSAH alias JANUAR bin MATZAYADI** yang selanjutnya disebut Terdakwa dalam dakwaan ini, pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya ada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 19.00 bertempat di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan korban (alm) Hari Wicaksono masing-masing sedang mengantri mengetem angkot di Pasar Rebo kemudian saat angkot Terdakwa berjalan ke arah tujuan Cibinong tiba-tiba angkot korban (alm) Hari Wicaksono menyalip angkot Terdakwa tersebut hingga akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan korban (alm) Hari Wicaksono, sesampai di seberang RS Simpang Depok masing-masing angkot berhenti lalu korban (alm) Hari Wicaksono melempar Terdakwa dengan kunci roda dan mengenai pelipis alis sebelah kanan hingga berdarah, lalu Terdakwa keluar dari angkot sambil membawa pisau berjalan ke arah angkot korban (alm) Hari Wicaksono. Lalu Terdakwa menakut-nakuti korban (alm) Hari Wicaksono dengan pisau dan mengenai tangan kiri korban (alm) Hari Wicaksono. Setelah itu Terdakwa kembali mengendarai angkotnya. Sekira pukul 18.50 wib di PT Abot wilayah Sukmajaya dengan kondisi jalan yang macet, terdakwa diteriaki oleh korban (alm) Hari Wicaksono kemudian korban (alm) Hari Wicaksono langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pedang saat itu Terdakwa masih duduk

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangku supir angkot dan mengenai jempol tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari angkot sambil memegang pisau lalu Terdakwa dan korban (alm) Hari Wicaksono berkelahi satu lawan satu. Terdakwa terkena sabetan sebilah pedang oleh korban (alm) Hari Wicaksono sebanyak satu kali di bagian kepala Terdakwa dan berdarah, kemudian korban (alm) Hari Wicaksono kembali mengayunkan pedangnya kearah Terdakwa namun gagang pedangnya patah lalu sekira pukul 19.00 wib korban (alm) Hari Wicaksono lari menyeberang jalan ke Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok dan menabrak sepeda motor hingga korban (alm) Hari Wicaksono jatuh terlentang di tengah jalan kemudian Terdakwa mengejar korban (alm) Hari Wicaksono begitu sampai seketika Terdakwa langsung menusuk perut korban (alm) Hari Wicaksono sebanyak satu kali menggunakan sebilah pisau, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/RSSM-CSK/VER/X/2021 tanggal 3 Oktober 2021 dari RS Sentra Medika Cisalak yang ditandatangani oleh dr. Stefanus Agung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. HARI WICAKSONO usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek pada perut kiri bagian atas atas samping dengan ukuran 7 cm x 5 cm x 3 cm disertai dengan keluarnya organ usus;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 10cm x 5 cm x 4 cm;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam mendekati batang tubuh;
  - Luka robek pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 3 cm.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/040/SK.B/X/2021/IKF tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralelda, Sp.FM telah memeriksa jenazah sdr. Hari Wicaksono dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada dada sisi kiri disertai terpotongnya otot sela iga, sekat rongga badan dan organ lambung, serta luka-luka terbuka yang sudah dijahit pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam. Sebab orang ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong organ lambung sehingga menyebabkan renjatan infeksi (syok sepsis).

**Perbuatan ia Terdakwa JANUARSAH ALIAS JANUAR BIN MATZAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa JUNUARSAH alias JANUAR bin MATZAYADI** yang selanjutnya disebut Terdakwa dalam dakwaan ini, pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya ada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **Penganiayaan jika mengakibatkan mati** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 19.00 bertempat di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan korban (alm) Hari Wicaksono masing-masing sedang mengantri mengetem angkot di Pasar Rebo kemudian saat angkot Terdakwa berjalan ke arah tujuan Cibinong tiba-tiba korban (alm) Hari Wicaksono menyalip angkot Terdakwa tersebut hingga akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan korban (alm) Hari Wicaksono, sesampai di seberang RS Simpang Depok masing-masing angkot berhenti lalu korban (alm) Hari Wicaksono melempar Terdakwa dengan kunci roda dan mengenai pelipis alis sebelah kanan hingga berdarah, lalu Terdakwa keluar dari angkot sambil membawa pisau berjalan ke arah angkot korban (alm) Hari Wicaksono. Lalu Terdakwa menakut-nakuti korban (alm) Hari Wicaksono dengan pisau dan mengenai tangan kiri korban (alm) Hari Wicaksono. Setelah itu Terdakwa kembali mengendarai angkotnya. Sekira pukul 18.50 wib di PT Abot wilayah Sukmajaya dengan kondisi jalan yang macet, terdakwa diteriaki oleh korban (alm) Hari Wicaksono kemudian korban (alm) Hari Wicaksono langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pedang saat itu Terdakwa masih duduk dibangku supir angkot dan mengenai jempol tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari angkot sambil memegang pisau lalu Terdakwa dan korban (alm) Hari Wicaksono berkelahi satu lawan satu. Terdakwa terkena sabetan sebilah pedang oleh korban (alm) Hari Wicaksono sebanyak satu kali di bagian kepala Terdakwa dan berdarah, kemudian korban (alm) Hari Wicaksono kembali mengayunkan pedangnya ke arah Terdakwa namun gagang pedangnya patah lalu sekira pukul 19.00 wib korban (alm) Hari

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono lari menyeberang jalan ke Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok dan menabrak sepeda motor hingga korban (alm) Hari Wicaksono jatuh terlentang di tengah jalan kemudian Terdakwa mengejar korban (alm) Hari Wicaksono begitu sampai seketika Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk perut korban (alm) Hari Wicaksono sebanyak satu kali menggunakan sebilah pisau, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/RSSM-CSK/VER/X/2021 tanggal 3 Oktober 2021 dari RS Sentra Medika Cisalak yang ditandatangani oleh dr. Stefanus Agung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. HARI WICAKSONO usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek pada perut kiri bagian atas atas samping dengan ukuran 7 cm x 5 cm x 3 cm disertai dengan keluarnya organ usus;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 10cm x 5 cm x 4 cm;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam mendekati batang tubuh;
  - Luka robek pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 3 cm.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/040/SK.B/X/2021/IKF tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralelda, Sp.FM telah memeriksa jenazah sdr. Hari Wicaksono dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada dada sisi kiri disertai terpotongnya otot sela iga, sekat rongga badan dan organ lambung, serta luka-luka terbuka yang sudah dijahit pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong organ lambung sehingga menyebabkan renjatan infeksi (syok sepsis).

**Perbuatan ia Terdakwa JANUARSAH ALIAS JANUAR BIN MATZAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUSTI HARTOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang bernama Hari Wicaksono;
- Bahwa kejadian penusukan itu terjadi hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok tepatnya di depan Jalan KUD;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan Saksi mengetahui setelah dihubungi Sdr. Fikih;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. Fikih karena Saksi adalah kakak kandung dari Hari Wicaksono, dan Sdr. Fikih menelpon saya perihal masalah penusukan dan yang menjadi korban adalah adik saya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Fikih memberikan informasi bahwa adiknya tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit, tapi pada saat saya dikasih kabar tersebut Saksi tidak langsung ke Rumah Sakit melainkan Saksi ke tempat kejadian;
- Bahwa adik Saksi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis Depok, yang jaraknya sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi memilih langsung ke tempat kejadian karena Saksi ingin mencari informasi siapa yang menusuk korban, kemudian Saksi mendengar kabar yang menusuk korban merupakan orang Palembang;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, ada rekan Saksi yang memberitahukan kalau yang menjadi pelaku penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi tersebut sesama pengemudi angkot (angkutan kota) dulu, dan sekarang bekerja sebagai buruh di pabrik, dulu sempat menjadi pengemudi angkot (angkutan kota) dan sempat kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan dari tempat kejadian, korban ditusuk dengan menggunakan sangkur seperti milik anggota TNI AD, dan setelah Terdakwa menusuk korban lalu Terdakwa melarikan diri, warga setempat ada yang mengatakan diancam Terdakwa, dan Terdakwa masih sempat memegang senjata tajam, Terdakwa ditegur oleh warga karena dikira begal;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Sdr. Fikih dan Sdr. Fahril;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian, Saksi tidak mencari Terdakwa, Saksi masih menelusuri disekitar tempat kejadian, lalu setelah 30 menit baru Saksi menuju ke Rumah Sakit melihat kondisi korban;
- Bahwa kondisi korban pada waktu di Rumah Sakit, korban sudah terbaring di IGD dengan luka diperut sebelah kiri keluar usus, dan luka di tangan kiri;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kondisi korban masih sadar dan mulai agak kritis keadaannya, dan korban masih mengenali Saksi, korban masih sempat berbicara bahwa yang menusuk korban adalah Terdakwa;
- Bahwa foto (korban) sebagaimana di dalam berkas perkara, yang diperlihatkan di persidangan secara elektronik, merupakan foto korban saat di Rumah Sakit;
- Bahwa Korban dirawat di Rumah Sakit sampai minggu pagi lalu dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, karena di Rumah Sakit Sentra Medika tidak diberikan penanganan/tindakan yang cepat karena harus ada keuangan dulu baru bisa cepat ditangani, sehingga Saksi mengambil keputusan untuk menyelamatkan korban dan merujuk korban ke Rumah Sakit Polri;
- Bahwa untuk penanganan korban di Rumah Sakit Polri, dibantu rekan Saksi, sehingga korban langsung diberikan penanganan medis;
- Bahwa Kondisi korban saat dirawat di Rumah Sakit Polri sudah tidak kritis, rencananya korban akan dioperasi pada hari senin, dan Saksi diberi kabar bahwa pada saat akan dioperasi, kondisi korban menurun, sehingga Korban waktu itu belum sempat dioperasi, lalu korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Senin pukul 14.00 Wib, karena korban rencana dilakukan operasi pada hari Senin pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dijelaskan oleh dokter penyebab korban meninggal dunia karena Saksi pada waktu itu sedang berada di tempat kerjanya;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan terjadi, selama ini Saksi belum pernah mendengar korban itu berseteru dengan Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada yang datang kepada Saksi atau keluarga untuk mewakili Terdakwa menyatakan berduka, meminta maaf dan menyempatkan diri untuk memberikan santunan untuk biaya pemakaman dan lain-lain;
- Bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik di point.7 yang menyebut adiknya itu pulang ke pull angkot memarkir mobilnya langsung mengambil senjata tajam berupa sebilah pedang;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut sumbernya dari informasi dari rekan-rekan di pull yang sempat melihat kalau adiknya tersebut mengambil sebilah pedang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi setelah kejadian, jika penyebab penusukan tersebut karena penumpang Terdakwa diambil oleh korban, kemudian mereka emosi;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang Terdakwa diambil oleh korban, jadi korban dan Terdakwa saling menyalip untuk mencari dan mengambil penumpang, Terdakwa tidak terima korban mengambil penumpang didepan nya;
- Bahwa yang melihat Terdakwa dan korban cekcok saat ambil penumpang adalah istri korban, dan saat itu Istri korban sedang ikut dengan korban;
- Bahwa Istri korban melihat kejadian itu dari awal pertengkaran antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa tempat pertengkaran pertama antara Terdakwa dan korban dengan lokasi penusukan jaraknya sekitar 2 km (dua kilometer);
- Bahwa menurut keterangan istri korban, setelah disalip mobil korban di jalan raya bogor, posisi mobil Terdakwa dan korban saling bersampingan, waktu itu Terdakwa memukul pintu mobil korban terlebih dahulu kemudian korban dari dalam angkot sempat melempar kunci roda ke arah mobil Terdakwa dan terkena bodi mobil Terdakwa, lalu Terdakwa turun membawa pisau mendekati korban dan mengancam untuk menusuk kepala korban tapi ditangkis dengan menggunakan tangan korban, lalu setelah itu dipisahkan oleh pihak keamanan Rumah Sakit, korban pulang ke garasi untuk menaruh mobilnya;
- Bahwa pada waktu korban menangkis pisau dari Terdakwa, tangan dan dekat telinga korban terluka menurut cerita istri korban;
- Bahwa respon korban setelah mendapat informasi dari rekannya karena masih tidak terima atas tindakan Terdakwa lalu korban mendatangi Terdakwa, tapi kalau menurut informasi di tempat kejadian, mobil Terdakwa mutarnya itu tidak jauh;
- Bahwa selanjutnya korban menyebrang dari tempat pull atau garasi angkotnya, lalu mendatangi Terdakwa yang berada didalam mobil, lalu korban mengayunkan pedang ke arah Terdakwa tapi tidak kena dan mengenai pintu mobil Terdakwa, kemudian gagang senjata korban tersebut patah lalu Terdakwa keluar dari mobil membawa pisau, melihat Terdakwa membawa pisau korban lari untuk menyelamatkan diri, lalu Terdakwa menyebrang untuk mengejar korban, korban saat melarikan diri terjatuh terbaring karena tersenggol sepeda motor, lalu Terdakwa mengayunkan pisau ke arah korban dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa menusuk korban dibagian perut sebelah kiri dengan menggunakan pisau;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi orang-orang yang berada di tempat kejadian, Terdakwa menusuk korban lalu digerakkan pisaunya, setelah itu Terdakwa mencabut pisaunya, lalu Terdakwa kabur nyebrang jalan kearah depan mobilnya;
- Bahwa saat penusukan terjadi, istri korban ada, namun ia tidak melihat terlalu jelas kejadiannya karena terhalang mobil;
- Bahwa istri korban melihat korban mengayunkan senjata ke arah Terdakwa dan istri korban juga melihat korban nyebrang mendekati Terdakwa dengan membawa senjata;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan korban, kondisi korban terkapar tapi masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan, ada Sdr. Fikih dan Sdr. Fahril, mereka baru turun dari mobil, mereka mau melerai tapi takut;
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit adalah Sdr. Fikih dan Sdr. Fahril dengan menggunakan angkot;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Sentra Medika korban tidak dioperasi tapi dibersihkan lukanya dan diperban;
- Bahwa sampai dengan saat ini dari pihak Terdakwa atau keluarga tidak ada permintaan maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kurang lebih 1/2 jam setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa pedang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa korban pada saat kejadian, tidak diambil di mobil korban tapi senjata tajam itu ada dibelakang pull, yang biasa digunakan untuk memotong kelapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut benar;

2. **FIKIH APRILLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena ada peristiwa penusukan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu malam tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib/19.00 Wib, di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos Kota Depok tepatnya di KUD;
- Bahwa awalnya ada perkelahian satu lawan satu antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Hari Wicaksono;
- Bahwa pada saat itu Saksi selesai mengemudi dan menyimpan angkutan kota (angkot) ke pull (tempat parkir) dan mau setoran sama bos, kemudian

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



Saksi izin mau jalan sama anak istri dan teman-teman, namun pas Saksi sampai di pull kemudian korban memberitahu kepada Saksi, dan ada luka di tangan korban, lalu korban membawa pedang mau membalas ke Terdakwa karena tangannya terluka oleh Terdakwa, dan Saksi mengatakan kepada korban kalau bisa jangan, lukanya divisum saja lalu lapor ke Polisi, dan jangan sampai ada kekerasan lagi. Setelah mengatakan itu, Terdakwa datang lewat, lalu spontanitas korban langsung nyebrang jalan dan langsung menyerang Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa pedang yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah pedang yang dibawa oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa duel Terdakwa dan korban terjadi di sebrang jalan, posisi Saksi dekat jalan yang ke arah Bogor, adapun tempat kejadian tersebut jalan yang kearah Jakarta;
- Bahwa pada saat itu korban membawa pedang memakai tangan kanan, korban nyebrang dan posisi Terdakwa masih di dalam kendaraan angkotnya (dikemudi stir) kemudian Terdakwa diserang oleh korban dengan menggunakan pedang, korban ingin menyerang Terdakwa dengan mengayunkan pedangnya ke Terdakwa tapi mengenai pintu mobil angkot Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa, lalu gagang pedang korban patah dan pedang korban jatuh ke aspal, lalu Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa senjata tajam spontanitas korban melarikan diri ke sebrang mau ke arah Saksi tanpa melihat kanan kiri kemudian ada sepeda motor, dan korban menabrak sepeda motor itu lalu korban jatuh terlentang, sebelum itu korban sempat bangun dan naik ke atas trotoar, Terdakwa mengejar korban dan langsung terjadi penusukan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan ramai banyak yang berhenti tapi tidak ada yang berani untuk meleraikan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak ada penerangan tapi ada lampu-lampu dari kendaraan yang lewat;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali korban mengayunkan pedangnya ke Terdakwa, yang pada saat itu ada di bangku supir, namun seingat Saksi lebih dari satu kali, dan saat itu Terdakwa sempat menghindari, lalu pada ayunan yang kedua mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, disebrang jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi mobil angkot Terdakwa berhenti, tidak tepat dibahu jalan, tapi diluar marka jalan;
- Bahwa setelah pedang korban terjatuh, Terdakwa keluar dari mobil angkotnya;
- Bahwa pedang korban terjatuh karena patah gagangnya;
- Bahwa gagang pedang korban patah karena waktu mengayunkan pedang terkena bodi mobil angkot Terdakwa, pedang korban terlepas dan terjatuh ke aspal lalu gagang pedang dipegang korban;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa apda saat itu seperti pisau, namun bukan seperti pisau dapur, pisau tersebut agak tebal dan ujungnya lancip;
- Bahwa pada saat korban jatuh terlentang akibat menabrak sepeda motor, Terdakwa menusuk korban di bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa pada saat me ngejar Korban, pisau Terdakwa sudah dalam keadaan terhunus;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban lalu pisaunya sempat digerakkan sampai usus korban keluar;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menusuk korban, posisi Terdakwa berdiri ada disebelah kanan korban;
- Bahwa korban bercerita kalau tangan korban terluka akibat ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa, dan saat itu korban sudah memegang pedang yang berada di pull;
- Bahwa sebelum penusukan tersebut terjadi, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa dan korban itu ada masalah/cekcok;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita orang-orang jika masalahnya itu karena penumpang;
- Bahwa peristiwa tangan korban ditusuk oleh Terdakwa di sebrang Rumah Sakit Simpangan;
- Bahwa setelah korban ditusuk, Saksi dan Sdr. Fahril pertama membawa korban ke klinik tapi ditolak susternya pingsan karena kondisinya usus keluar, terus korban mereka bawa ke Rumah Sakit Simpangan Depok ditolak lagi, lalu ke Rumah Sakit Sentra Medika baru diterima dan dirawat;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Fahril membawa korban ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil angkot milik bos mereka;
- BAhwa setelah kejadian itu Saksi menghubungi kakak korban;
- Bahwa Korban saat ini telah meninggal dunia, dan Korban meninggal dunia hari minggu, dan Saksi mengetahui kabar tersebut dari abang/kakak korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto pada berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan merupakan foto jalan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berdiri di pinggir jalan arah Bogor (jarak dengan mobil angkot Terdakwa dengan saksi sekitar 8 meter), mobil angkot Terdakwa berada di pinggir badan jalan (bukan dibahu jalan) arah Jakarta, dan korban mengayunkan pedangnya ke arah Terdakwa yang berada didalam angkot hingga gagang pedang patah dan pedang terjatuh. Kemudian korban lari miring/serong menyeberang ke arah Bogor (dekat Abbot) sejajar dengan korban tapi jauh. Korban tertabrak motor di tengah jalan jalur Bogor tepat di marka jalan garis putus-putus lalu korban berbaring dengan posisi teletang. Saksi sempat pindah ke tengah jalan raya yang ada pembatas jalannya saat peristiwa penyerangan pedang oleh korban dan posisi saksi saat korban tertabrak motor dan tertusuk, saksi masih diposisi di tengah jalan raya. Terdakwa menyusul korban lalu menusuknya sebanyak 1x dengan posisi tangan memegang pisau ke arah bawah ke arah perut sebelah kiri korban, dan pisau sempat bergerak sampai ususnya keluar;
- Bahwa korban sempat dirujuk ke Rumah Sakit Polri setelah dari Rumah Sakit Sentra Medika;
- Bahwa posisi Terdakwa berdiri disisi kiri korban pada saat melakukan penusukan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari mobil lalu korban melarikan diri terus korban ditabrak sepeda motor, dan pada saat keluar dari mobil Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa Korban melarikan diri karena melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik point.7, Korban (Hari Wicaksono) bilang ke ke Saksi jika ia mau mencegat Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat, lalu Saksi mengatakan ke korban tidak usah mending lapor kepolisi dan visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan pisau milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk korban, dan pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa, dan pisau tersebut sempat untuk menakut-nakuti warga setempat;
- Bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa diperut sebelah kiri dan pisaunya digerakkan ke samping pinggang seketika usus korban langsung keluar, dan setelah kejadian Saksi langsung mengambil handuk untuk menutupi supaya pendarahannya berhenti;
- Bahwa pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar, dan ia masih minta tolong sama istrinya yang sedang hamil;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penusukan terjadi, istri Terdakwa masih di tempat kejadian, dimobil angkot Terdakwa, sedangkan istri korban ada didalam pull angkot;

- Bahwa Istri korban tidak melihat kejadian penusukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, arena Terdakwa sempat berduel satu lawan satu, dan pada waktu berduel korban menyabet kepala Terdakwa hingga gagang pedangnya patah dan melukai kepala Terdakwa, sehingga kepala Terdakwa dijahit sebanyak 10 jaitan, setelah gagang pedang korban patah dan mau diayunkan lagi ke kepala Terdakwa, korban lari lalu Terdakwa mengejar korban;

3. **MUHAMMAD FAHRIL FAHLEPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yang bernama Hari Wicaksono
- Bahwa kejadian tersebut terjadi apda hari sabtu malam tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib/19.00 Wib, di Jalan Raya Bogor KM 35 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok tepatnya di KUD;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Korban berkelahi satu lawan satu, jadi awalnya Saksi baru selesai mengemudi dan memarkir morbil angkot ke pull (tempat parkir), lalu Saksi bertemu dengan Korban, lalu korban cerita ke Sdr. Fikih jika tangannya luka/berdarah karena perbuatan Terdakwa, kemudian korban membawa pedang mau membalas Terdakwa, lalu Sdr. Fikih mengatakan ke korban kalau bisa jangan, lukanya divisum aja dan jangan sampai ada kekerasan lagi, setelah Sdr Fikih mengatakan hal itu Terdakwa lewat dan lalu spontanitas korban langsung nyebrang dan langsung menyerang Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa pedang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pedang yang dibawa oleh korban;
- Bahwa korban membawa pedang dengan tangan kanan, korban nyebrang dan posisi Terdakwa masih di dalam kendaraan angkotnya (dikemudi stir) kemudian Terdakwa diserang oleh korban dengan menggunakan pedang, korban ingin menyerang Terdakwa dengan mengayunkan pedangnya ke Terdakwa tapi mengenai pintu mobil angkot Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa, lalu gagang pedang korban patah dan pedang korban jatuh ke aspal, lalu Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa senjata tajam spontanitas korban melarikan diri ke sebrang mau kearah Saksi tanpa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kanan kiri kemudian ada sepeda motor dan korban menabrak sepeda motor lalu korban jatuh terlentang sebelum itu korban sempat bangun dan naik ke atas trotoar, Terdakwa mengejar korban dan langsung terjadi penusukan;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan ramai banyak yang berhenti tapi tidak ada yang berani untuk meleraikan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali korban mengayunkan pedangnya ke Terdakwa yang saat itu ada dibangku supir, namun seingat Saksi lebih dari satu kali, dan pada saat itu Terdakwa sempat menghindar, dan pada saat pukulan yang kedua mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa setelah pedang korban terjatuh Terdakwa keluar dari mobil angkotnya;
- Bahwa pedang Terdakwa terjatuh karena patah gagangnya, dan gagang pedang itu patah pada ayunan yang keempat;
- Bahwa gagang pedang korban patah karena waktu mengayunkan pedang terkena bodi mobil angkot Terdakwa, pedang korban terlepas dan terjatuh keaspal lalu gagang pedang dipegang korban;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa seperti pisau, namun bukan seperti pisau dapur, pisau tersebut agak tebal dan ujungnya lancip;
- Bahwa pada saat korban jatuh terlentang akibat menabrak sepeda motor, Terdakwa menusuk korban dibagian perut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban lalu pisaunya sempat digerakkan sampai keluar usus korban;
- Bahwa sebelum ada peristiwa penusukan terjadi, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa dan korban itu ada masalah/cekcok;
- Bahwa setelah korban ditusuk, Saksi serta Sdr. Fikih membawa korban ke klinik tapi ditolak susternya pingsan karena kondisinya usus keluar terus korban kami bawa ke Rumah Sakit Simpangan Depok ditolak lagi lalu ke Rumah Sakit Sentra Medika baru diterima dan dirawat;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Fikih membawa korban ke Rumah Sakit dengan menggunakan angkot milik bos mereka;
- Bahwa Korban saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia hari minggu, dan Saksi mengetahui kabar tersebut dari abang/kakak korban;
- Bahwa Saksi membenarkan foto pada berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan merupakan foto jalan tempat kejadian;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berdiri di pinggir jalan arah Bogor (jarak dengan mobil angkot Terdakwa dengan saksi sekitar 8 meter), mobil angkot Terdakwa berada di pinggir badan jalan (bukan dibahu jalan) arah Jakarta, dan korban mengayunkan pedangnya ke arah Terdakwa yang berada didalam angkot hingga gagang pedang patah dan pedang terjatuh. Kemudian korban lari miring/serong menyeberang ke arah Bogor (dekat Abbot) sejajar dengan korban tapi jauh. Korban tertabrak motor di tengah jalan jalur Bogor tepat di marka jalan garis putus-putus lalu korban berbaring dengan posisi teletang. Saksi sempat pindah ke tengah jalan raya yang ada pembatas jalannya saat peristiwa penyerangan pedang oleh korban dan posisi saksi saat korban tertabrak motor dan tertusuk, saksi masih diposisi di tengah jalan raya. Terdakwa menyusul korban lalu menusuknya sebanyak 1x dengan posisi tangan memegang pisau ke arah bawah kearah perut sebelah kiri korban, dan pisau sempat bergerak sampai ususnya keluar;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil rekontruksi, jika pada saat penusukan Terdakwa berdiri disisi kiri korban;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sadar setelah penusukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, karena Terdakwa sempat berduel satu lawan satu, dan pada waktu berduel korban menyabet kepala Terdakwa hingga gagang pedangnya patah dan melukai kepala Terdakwa, sehingga kepala Terdakwa dijahit sebanyak 10 jaitan, setelah gagang pedang korban patah dan mau diayunkan lagi ke kepala Terdakwa, korban lari lalu Terdakwa mengejar korban;

4. **SUDARWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan terhadap anak Saksi yang bernama Hari Wicaksono;
- Bahwa Korban merupakan anak saksi yang ketujuh;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (orang) putrid an 5 (lima) orang putra;
- Bahwa kegiatan hari-hari korban sebagai supir angkot;
- Bahwa Korban sudah berkeluarga, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama berusia 2 tahun dan anak kedua berusia 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari para saksi yang menusuk korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut dan hanya dari cerita;
- Bahwa korban telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penusukan terhadap korban terjadi hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 tepatnya di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa pada saat Saksi sedang dirumah, Saksi diberitahu oleh teman korban kalau korban ada di Rumah Sakit Sentra Medika, setelah itu Saksi bergegas menuju Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit, Saksi melihat kondisi korban cukup parah ada luka, korban terluka, yakni luka ditusuk pada bagian tangan kiri dan lambung/perut;
- Bahwa oleh karena di Rumah Sakit Sentra Medika korban kurang ditangani, maka diminta rujukan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati;
- Bahwa Korban dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika selama 1 (satu) malam lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, lalu ada tindakan medis;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu, dan korban meninggal dunia pada hari Senin;
- Bahwa korban meninggal dunia setelah selesai dioperasi;
- Bahwa sekarang anak-anak korban tinggal ditempat ibunya di Jakarta;
- Bahwa pada waktu korban masih hidup, yang membiayai kebutuhan sehari-hari adalah korban sendiri, dan setelah korban meninggal dunia dibantu oleh kakaknya karena istri korban tidak bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, istri korban sedang hamil;
- Bahwa untuk biaya semuanya mulai dari Rumah Sakit dan Pemakaman, tidak ada bantuan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa pedang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak mengetahui keterangan tersebut;

5. **NAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penusukan berdasarkan dari laporan yang masuk di Polsek Sukmajaya;
- Bahwa Saksi masuk malam Ka SPK, lalu ada laporan bahwa ada kejadian perkelahian di Jalan Raya Bogor, kemudian Saksi ke TKP di Jalan Raya Bogor KM 36. Pada saat tiba di tempat itu, ada 1 (satu) orang korban luka di bagian kepala sudah di dalam mobil Avanza dan menurut infonya ada korban juga sudah di bawa ke Rumah Sakit Sentra Medika. Kemudian guna menghindari keributan dengan korban satunya lagi, korban yang luka

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalanya itu dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan pengobatan. Kemudian Saksi berangkat dengan tim, bahwa ternyata lokasi kejadian penusukan masuk ke wilayah hukum Polsek Cimanggis jadi setelah itu dari pukul 20.00 Wib selesai pukul 21.30 Wib Saksi membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan pengobatan luar, karena luka terus sekitar pukul 23.30 Wib Saksi serahkan Terdakwa ke Polsek Cimanggis beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang;

- Bahwa Terdakwa yang Saksi bawa ke Rumah Sakit Hermina, dan baru mengetahui nama Terdakwa pada saat meminta nama lengkap untuk mengisi data di Rumah Sakit Hermina;
- Bahwa Saksi belum mengetahui pada saat Saksi membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hermina, Terdakwa ini bakalan yang menjadi terlapor;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa di pinggir Jalan Raya Bogor dalam keadaan terluka kepalanya;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyesal kenapa melakukan seperti ini, dan Terdakwa tidak bercerita kalau Terdakwa sudah menusuk seseorang;
- Bahwa setelah dari Polsek Cimanggis Saksi bersama dengan tim ke Rumah Sakit Sentra Medika, dan Saksi mendata korban yang ternyata dalam kondisi kritis;
- Bahwa Saksi melihat luka korban, korban terluka dibagian perut;
- Bahwa foto yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagaimana dalam berkas perkara merupakan kondisi korban yang Saksi lihat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban, luka korban sudah dalam keadaan diperban;
- Bahwa Saksi juga ke lokasi TKP, dan di sana banyak darah, ada disebrang dipinggir kali;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam berkas perkara, yang merupakan TKP berupa jalanan yang ada bercak darah, dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi ke TKP sekitar pukul 19.45 Wib, dan saat itu hanya ada 1 (satu) orang saja yakni Terdakwa, sedangkan Sdr. Hari Wicaksono sudah dibawa ke Rumah Sakit duluan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan korban (Hari Wicaksono), sesama supir angkot;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban dengan pisau, dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Bogor KM 35;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan korban terjadi cekcok di depan Rumah Sakit Simpangan Depok, karena apa Terdakwa juga kurang tau, karena korban langsung bertanya kepada Terdakwa "ada apa" dan Terdakwa juga tanya balik kepada korban "kenapa dan ada apa" tadinya memang korban ada dibelakang mobil angkutan kota (angkot) yang Terdakwa kendarai, terus tiba-tiba korban memotong/menyalip angkot Terdakwa, lalu posisi mobil angkot Terdakwa berada di belakang mobil angkot korban;
- Bahwa Setelah dekat simpangan depok korban menurunkan/mengambil penumpang, Terdakwa tidak melihatnya, terus Terdakwa memotong/menyalip angkot korban dan korban tidak terima lalu memotong/menyalip angkot Terdakwa lagi, setelah didepan Rumah Sakit Simpangan Depok korban bertanya kepada Terdakwa "*ada apa,ada apa*" karena Terdakwa tidak tau apa-apa lalu Terdakwa bertanya balik "*ada apa dan kenapa*" terus Terdakwa bilang "*kok kamu yang marah-marah saya engga salah, kamu kenapa tidak senang dengan saya, salah saya apa, kamu mau ribut dengan saya, ayo*" terus korban menjawab *apa* dan Terdakwa kurang jelas karena jarak Terdakwa dan korban itu, koban disebelah kanan dan Terdakwa disebelah kiri, lalu Terdakwa sempat marah dan memukul spion angkot korban sebelah kiri;
- Bahwa pada saat bertengkar, Terdakwa dan Korban, masing-masing masih berada didalam angkot, dan posisi waktu itu sedang lampu merah, dan posisi angkot mereka sejajar;
- Bahwa Terdakwa memukul spion korban dengan menggunakan telapak tangan kanan, dan spion mobil angkot korban bergeser;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul spion angkot korban, kemudian korban melempar Terdakwa dengan menggunakan kunci roda berbentuk L, dan mengenai alis/pelipis Terdakwa. Setelah itu kunci roda yang dilempar korban jatuh disamping mobil angkot (luar pintu mobil) Terdakwa, lalu sempat Terdakwa bawa tapi hilang;
- Bahwa setelah korban melempar Terdakwa dengan kunci roda dan mengenai alis/pelipis Terdakwa dan berdarah, Terdakwa marah, lalu Terdakwa mengambil pisau dari bawah jok, lalu Terdakwa turun dari mobil

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pisau beserta kunci roda korban, dan menghampiri korban yang duduk dibangku supir angkotnya, posisi korban sedang berhenti, kemudian Terdakwa takut-takuti "*kamu mau saya tusuk*" sambil mengayunkan pisau yang saya bawa kearah korban, dan tidak mengenai Korban

- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti korban dengan pisau dengan mengayunkan pisau kearah korban, lalu korban ketakutan mundur-mundur, kemudian Terdakwa istigfar, dan Terdakwa tinggalkan karena sudah banyak kendaraan yang klakson maka Terdakwa balik ke mobil angkot;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan menarik angkot karena posisi Terdakwa sedang membawa penumpang, lalu Terdakwa lanjut ke arah Cibinong untuk mengantarkan penumpang. Setelah balik dari Cibinong, Terdakwa dapat penumpang di villa pertiwi 4 (empat) orang ibu-ibu, tiba-tiba setelah sampai didepan PT Abbott lewat sedikit depan gang tiba-tiba ada 3 (tiga) orang datang dan 1 (satu) orang membawa pedang dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak tau, tiba-tiba Terdakwa langsung diserang pada waktu didalam angkot;
- Bahwa 2 (dua) teman Korban merupakan orang-orang yang kemarin menjadi saksi, dan mereka tidak sampai ke angkot Terdakwa, mereka hanya sampai jalan, yang sampai ke angkot Terdakwa hanya korban;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan macet dan angkot berjalan lambat, lalu korban datang menghampiri Terdakwa, dan Korban datang dari arah jalur sebrang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban di trotoar, dan Terdakwa mendengar teriakan-teriakannya, dan ia membawa pedang;
- Bahwa posisi mobil angkot Terdakwa waktu itu didekat bahu jalan sebelah kiri, lalu tiba-tiba korban datang langsung menyerang Terdakwa, tidak sempat injak gas dan mobil langsung mati;
- Bahwa pada waktu diserang korban dengan menggunakan pedang, Terdakwa masih berada dalam mobil, dan korban berada diluar mobil didekat pintu supir, dan kaca mobil terbuka;
- Bahwa barang bukti berupa pedang yang diperlihatkan Penuntut Umum merupakan pedang yang dibawa oleh Korban pada saat kejadian ;
- Bahwa korban menyerang Terdakwa didalam mobil, dengan mengayunkan pedangnya, dan pedang sempat masuk kedalam mobil;
- Bahwa pada saat itu Korban seperti mau melukai Terdakwa, soalnya tangan sebelah kanan Terdakwa tergores, padahal waktu itu Terdakwa memakai



jaket tapi tembus dan jempol terluka, jempol sebelah kiri Terdakwa hampir putus;

- Bahwa pada saat itu Korban mengayunkan pedang kepada Terdakwa sebanyak 4/5 (empat atau lima) kali;
- Bahwa Jempol Terdakwa terluka karena waktu itu Terdakwa mau tangkap pedang milik korban, tadinya Terdakwa mengira itu bukan pedang, hanya besi bulat saja, sehingga jempol Terdakwa mau putus, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan mencoba keluar dari mobil;
- Bahwa pisau tersebut sebelumnya Terdakwa simpan dibawah jok mobilnya;
- Bahwa pada saat itu tangan kiri Terdakwa yang menangkap pedang korban, dan Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil pisau tersebut, lalu Terdakwa keluar dan sempat berduel dengan Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau keluar dari mobil, korban langsung melarikan diri karena pedang korban waktu mau diayunkan kepada Terdakwa patah karena terkena pintu mobil Terdakwa dan terlepas pedangnya;
- Bahwa Terdakwa sempat terkena sabetan pedang dibagian kepala dan harus dijait sebanyak 10 (sepuluh) jaitan;
- Bahwa seingat Terdakwa, ia terkena sabetan pedang korban di bagian kepalanya, pada waktu Terdakwa keluar dari mobil;
- Bahwa Terdakwa terkena sabetan pedang korban di kepala sebelah kiri dan korban mau mengayunkan pedangnya, lagi lalu pedang korban melayang karena patah lalu tahu pedang korban patah lalu korban lari, dan Terdakwa mengejar korban, korban jatuh menabrak sepeda motor lalu Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban waktu posisi korban berada di pinggir jalan/atas jalan tapi posisi korban didekat bahu jalan, dan posisi korban terlentang;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dari sebelah kiri korban, dari depan;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak satu kali pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban pada bagian perut karena spontanitas saja dan mengarah ke bagian perut korban, jadi posisi perut lebih besar dari anggota tubuh yang lain makanya lebih besar jadi lebih cepat kena;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di organ perut itu ada organ seperti usus;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan cara pisau masuk full ke perut korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras/alkohol;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dalam keadaan marah/emosi akhirnya Terdakwa menusuk ke bagian perut korban;
- Bahwa pada Saat Terdakwa menusuk korban, pisau langsung Terdakwa cabut, kemudian Terdakwa lari minta tolong warga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban telah meninggal dunia, 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama selain Terdakwa, ada penumpang 4 (empat) orang ibu-ibu, dan Istri Terdakwa juga ada didalam angkot;
- Bahwa pada kejadian pertama istri korban juga ada disana;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, terdakwa pada waktu melarikan diri, kemudian pisau itu Terdakwa buang di pemukiman warga;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa, dan disimpan di angkot karena untuk jaga diri memang sesuai ciri khas orang Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli pisau di pedagang kaki lima seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di daerah Gas Alam Cimanggis;
- Bahwa Terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas tindakannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa sangat berdosa karena menghilangkan nyawa korban, Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, istri dan anaknya, Terdakwa siap menerima hukumannya demi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan atau santunan terhadap keluarga korban atau saat korban dirawat dirumah sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa sendiri belum ada mendatangi keluarga korban secara langsung untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

- Visum bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/RSSM-CSK/VER/X/2021 tanggal 3 Oktober 2021 dari RS Sentra Medika Cisalak yang ditandatangani oleh dr. Stefanus Agung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. HARI WICAKSONO usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek pada perut kiri bagian atas atas samping dengan ukuran 7 cm x 5 cm x 3 cm disertai dengan keluarnya organ usus;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 10 cm x 5 cm x 4 cm;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam mendekati batang tubuh;
- Luka robek pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 3 cm.

- Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/040/SK.B/X/2021/IKF tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM telah memeriksa jenazah sdr. Hari Wicaksono dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada dada sisi kiri disertai terpotongnya otot sela iga, sekat rongga badan dan organ lambung, serta luka-luka terbuka yang sudah dijahit pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong organ lambung sehingga menyebabkan renjatan infeksi (syok sepsis)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pedang dengan kondisi gagang patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 19.00 bertempat di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan korban Hari Wicaksono masing-masing sedang mengantri mengetem angkot di Pasar Rebo kemudian saat mobil Angkot (Angkutan Kota) Terdakwa berjalan ke arah tujuan Cibinong tiba-tiba mobil Angkot (Angkutan Kota) korban Hari Wicaksono menyalip mobil Angkot Terdakwa tersebut, hingga akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan korban Hari Wicaksono, sesampai di seberang RS Simpang Depok masing-masing mobil Angkot mereka berhenti karena lampu merah, dan posisinya bersebelahan dan sejajar, lalu korban bertanya "ada apa? Kenapa?" lalu dijawab Terdakwa "Kenapa? Kamu mau ribut sama saya, jangan disini? kamu tidak suka dengan saya? Salah saya apa?" tapi jawaban dari korban Hari Wicaksono, Terdakwa tidak jelas mendengarnya, Terdakwa marah dan memukul spion mobil Angkot korban Hari Wicaksono dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sehingga spion tersebut bergeser, kemudian korban melempar dengan kunci roda, ke arah Terdakwa dan mengenai alis (pelipis mata) Terdakwa, kunci rodanya jatuh di samping mobil Angkot dibagian luar dan sempat Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa mengambil pisau, lalu turun dari mobil dengan membawa pisau itu dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



menghampiri korban. Kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara mengayun-ayunkan pisau sambil bicara "kamu mau saya tusuk kamu? Mau saya tusuk kamu?", dan sempat ditangkis oleh tangan korban yang menyebabkan tangan korban luka. Oleh karena lampu sudah berubah menjadi lampu hijau tapi Terdakwa dan korban tidak jalan, Korban ketakutan karena terlihat mundur. Lalu Terdakwa balik ke mobil Angkotnya karena orang-orang sudah klakson, selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil Angkot menuju ke arah Cibinong mengantar penumpangnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.50 wib Korban memarkir mobil Angkotnya di tempat fullnya (parkir mobil) di Jalan Raya Bogor Km 35 Kota Depok, lalu Korban bertemu dengan Saksi Fikih dan Fahril, dan menceritakan jika kepada mereka jika Korban telah bertengkar dengan Terdakwa dan tangan korban terluka, lalu Korban mengambil pedang dan ingin membalas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Korban sempat diingatkan oleh Saksi Fikih, akan tetapi Korban tetap dengan keinginannya. Pada saat itu pula Terdakwa lewat dengan menggunakan mobil Angkotnya dan sedang membawa penumpang, dengan kondisi jalan yang macet, mobil Terdakwa tersebut berhenti di pinggir jalan, lalu Korban menybrang jalan dan menghampiri mobil Terdakwa. Setelah itu korban langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pedang saat itu Terdakwa masih duduk dibangku supir angkot. Korban (alm) Hari Wicaksono menyabetkan pedangnya 2-3 kali ke arah Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa sehingga berdarah, serta jempol tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa menangkap ayunan pedang, kemudian gagang pedang tersebut pegang patah karena mengenai mobil angkot Terdakwa, sehingga pedangnya terjatuh pada ayunan pedang ke 3-4 kalinya sedangkan gagang pedangnya masih dipegang oleh Korban. Kemudian Terdakwa mengambil pisau dari jok mobil, lalu keluar dari mobil angkotnya, sambil membawa sebilah pisau, begitu melihat Terdakwa membawa sajam, korban lari dan tidak lihat kanan kiri langsung menyeberang jalan seketika saat posisi korban sudah di tengah jalur seberang (hampir ke pinggir jalan) korban ditabrak sepeda motor lalu korban sempat bangun berjalan mundur ke pinggir jalan dan berbaring terlentang, disaat yang sama Terdakwa mengejar korban dari belakang dan setiba didekat korban Hari Wicaksono, Terdakwa langsung menusuk bagian perut sebelah kiri korban pakai pisau dengan posisi pisau mengarah kebawah kemudian langsung dicabut sebanyak 1 (satu) kali tusukan, saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 19.00 wib

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Raya Bogor Km 35 depan PT Abot wilayah Sukmajaya Kota Depok. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan membuang sebulah pisau yang dipakai untuk menusuk perut korban Hari Wicaksono;

- Bahwa setelah kejadian penusukan usus di dalam perut Korban Wicaksono keluar seketika di lokasi kejadian, kemudian dibawa ke rumah sakit RS Sentra Medika oleh Saksi Fikih dan Saksi Fahril. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 korban (alm) Hari wicaksono dirujuk ke RS Polri, lalu pada hari Senin tanggal 4 Oktober sekira pukul 13.00 wib dilakukan tindakan operasi terhadap korban dan sekira pukul 14.00 wib korban HariWicaksono meninggal dunia;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/RSSM-CSK/VER/X/2021 tanggal 3 Oktober 2021 dari RS Sentra Medika Cisalak yang ditandatangani oleh dr. Stefanus Agung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. HARI WICAKSONO usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek pada perut kiri bagian atas atas samping dengan ukuran 7 cm x 5 cm x 3 cm disertai dengan keluarnya organ usus;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 10cm x 5 cm x 4 cm;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam mendekati batang tubuh;
  - Luka robek pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 3 cm.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/040/SK.B/X/2021/IKF tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM telah memeriksa jenazah sdr. Hari Wicaksono dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada dada sisi kiri disertai terpotongnya otot sela iga, sekat rongga badan dan organ lambung, serta luka-luka terbuka yang sudah dijahit pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong organ lambung sehingga menyebabkan renjatan infeksi (syok sepsis);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1 Unsur "**Setiap orang**" :

Menimbang, bahwa frasa "*barang siapa*" yang menurut pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terminologi frasa "*barangsiapa*" atau "*hij*" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, karena pada dasarnya setiap manusia adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Januarsah Alias Januar Bin Matzayadi, dengan identitas telah di bacakan lengkap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Januarsah Alias Januar Bin Matzayadi yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa pengertian "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan *in casu* adalah Terdakwa Januarsah Alias Januar Bin Matzayadi



yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "**Dengan Sengaja**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzetilijk", menurut doktrin hukum pidana adalah "dengan sengaja" atau "opzetilijk" haruslah menunjukkan adanya hubungan antara sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui. Menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan "**DENGAN SENGAJA**" atau "**OPZET**" itu adalah "**WILLEN EN WETENS**" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "**SENGAJA (OPZET)**" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**), bahwa "**KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD**" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN**). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka **TEORI**



**KEHENDAK (WILLS-THEORIE)** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 19.00 bertempat di Jalan Raya Bogor KM 35 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan korban Hari Wicaksono masing-masing sedang mengantri mengetem angkot di Pasar Rebo kemudian saat mobil Angkot (Angkutan Kota) Terdakwa berjalan ke arah tujuan Cibinong tiba-tiba mobil Angkot (Angkutan Kota) korban Hari Wicaksono menyalip mobil Angkot Terdakwa tersebut, hingga akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan korban Hari Wicaksono, sesampai di seberang RS Simpang Depok masing-masing mobil Angkot mereka berhenti karena lampu merah, dan posisinya bersebelahan dan sejajar, lalu korban bertanya "ada apa? Kenapa?" lalu dijawab Terdakwa "Kenapa? Kamu mau ribut sama saya, jangan disini? kamu tidak suka dengan saya? Salah saya apa?" tapi jawaban dari korban Hari Wicaksono, Terdakwa tidak jelas mendengarnya, Terdakwa marah dan memukul spion mobil Angkot korban Hari Wicaksono dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sehingga spion tersebut bergeser, kemudian korban melempar dengan kunci roda, ke arah Terdakwa dan mengenai alis (pelipis mata) Terdakwa, kunci rodanya jatuh di samping mobil Angkot dibagian luar dan sempat Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa mengambil pisau, lalu turun dari mobil dengan membawa pisau itu dan menghampiri korban. Kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara mengayun-ayunkan pisau sambil bicara "kamu mau saya tusuk kamu? Mau saya tusuk kamu?", dan sempat ditangkis oleh tangan korban yang menyebabkan tangan korban luka. Oleh karena lampu sudah berubah menjadi lampu hijau tapi Terdakwa dan korban tidak jalan, Korban ketakutan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



karena terlihat mundur. Lalu Terdakwa balik ke mobil Angkotnya karena orang-orang sudah klakson, selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil Angkot menuju ke arah Cibinong mengantar penumpangnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.50 wib Korban memarkir mobil Angkotnya di tempat fullnya (parkir mobil) di Jalan Raya Bogor Km 35 Kota Depok, lalu Korban bertemu dengan Saksi Fikih dan Fahril, dan menceritakan jika kepada mereka jika Korban telah bertengkar dengan Terdakwa dan tangan korban terluka, lalu Korban mengambil pedang dan ingin membalas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Korban sempat diingatkan oleh Saksi Fikih, akan tetapi Korban tetap dengan keinginannya. Pada saat itu pula Terdakwa lewat dengan menggunakan mobil Angkotnya dan sedang membawa penumpang, dengan kondisi jalan yang macet, mobil Terdakwa tersebut berhenti di pinggir jalan, lalu Korban menybrang jalan dan menghampiri mobil Terdakwa. Setelah itu korban langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pedang saat itu Terdakwa masih duduk dibangku supir angkot. Korban (alm) Hari Wicaksono menyabetkan pedangnya 2-3 kali ke arah Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa sehingga berdarah, serta jempol tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa menangkap ayunan pedang, kemudian gagang pedang tersebut pegang patah karena mengenai mobil angkot Terdakwa, sehingga pedangnya terjatuh pada ayunan pedang ke 3-4 kalinya sedangkan gagang pedangnya masih dipegang oleh Korban. Kemudian Terdakwa mengambil pisau dari jok mobil, lalu keluar dari mobil angkotnya, sambil membawa sebilah pisau, begitu melihat Terdakwa membawa sajam, korban lari dan tidak lihat kanan kiri langsung menyeberang jalan seketika saat posisi korban sudah di tengah jalur seberang (hampir ke pinggir jalan) korban ditabrak sepeda motor lalu korban sempat bangun berjalan mundur ke pinggir jalan dan berbaring terlentang, disaat yang sama Terdakwa mengejar korban dari belakang dan setiba didekat korban Hari Wicaksono, Terdakwa langsung menusuk bagian perut sebelah kiri korban pakai pisau dengan posisi pisau mengarah kebawah kemudian langsung dicabut sebanyak 1 (satu) kali tusukan, saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 19.00 wib berada di Jalan Raya Bogor Km 35 depan PT Abot wilayah Sukmajaya Kota Depok. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan membuang sebulah pisau yang dipakai untuk menusuk perut korban Hari Wicaksono;
- Bahwa setelah kejadian penusukan usus di dalam perut Korban Wicaksono keluar seketika di lokasi kejadian, kemudian dibawa ke rumah sakit RS



Sentra Medika oleh Saksi Fikih dan Saksi Fahril. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 korban (alm) Hari wicaksono dirujuk ke RS Polri, lalu pada hari Senin tanggal 4 Oktober sekira pukul 13.00 wib dilakukan tindakan operasi terhadap korban dan sekira pukul 14.00 wib korban HariWicaksono meninggal dunia;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/RSSM-CSK/VER/X/2021 tanggal 3 Oktober 2021 dari RS Sentra Medika Cisalak yang ditandatangani oleh dr. Stefanus Agung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. HARI WICAKSONO usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
- Luka robek pada perut kiri bagian atas atas samping dengan ukuran 7 cm x 5 cm x 3 cm disertai dengan keluarnya organ usus;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 10cm x 5 cm x 4 cm;
  - Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam mendekati batang tubuh;
  - Luka robek pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta-fakta yang terungkap terkait dengan wujud perbuatan terdakwa tersebut, mana yang bersesuaian dengan ketiga bentuk teori tentang "**Sengaja**" tersebut, apakah Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**), Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN**) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**). Untuk menjelaskan hal tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui teori mana yang paling berkenaan dengan fakta, maka harus terlebih dahulu ditelusuri hal-hal yang menjadi pemicu awal terjadinya delik. Dan sebagaimana fakta bahwa awal mula terjadinya persinggungan adalah ketika terdakwa dan korban yang sama-sama berprofesi sebagai supir Angkutan Kota (Angkot) sedang mencari penumpang, yang berujung pada perebutan penumpang, lalu saling menyalip. Selanjutnya Terdakwa dan Korban bertengkar mulut, lalu Terdakwa memukul kaca spion mobil Korban, atas hal itu Korban melempar kunci roda kepada Terdakwa dan mengenai pelipis Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan mengambil pisau dari joknya dan mengarahkannya kepada Korban, lalu ditangkis dan mengenai tangan Korban. Setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Cibinong, sedangkan Korban juga kembali menjalankan mobil. Selanjutnya Korban tidak



menerima perbuatan Terdakwa yang mengancamnya dengan pisau dan melukai tangannya, lalu korban mengambil pedang dan pada saat Terdakwa lewat, Korban mendatangi Terdakwa, Korban menyerang Terdakwa dengan pedang sebanyak beberapa kali, dan salah satunya mengenai kepala Terdakwa, lalu sabetan pedang selanjutnya dari Terdakwa mengenai mobil Terdakwa, sehingga pedang tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau, dan mengejar Korban, lalu Korban terjatuh di jalan karena tertabrak motor, dan dalam keadaan terbaring, Terdakwa langsung menusuk perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, akibatnya usus korban keluar lalu korban dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021;

Minimbang, bahwa apabila melihat wujud dari rangkaian perbuatan terdakwa yang menusuk perut sebelah kiri dan mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada perut dan usus yang keluar yang sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dan dihubungkan dengan defenisi mengenai "*sengaja*", maka Majelis berpendapat bahwa luka yang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum adalah dikehendaki oleh Terdakwa, karena meskipun terdakwa dalam keadaan emosi dan jengkel akibat perlakuan korban kepada terdakwa, namun setidaknya-tidaknya ada pengetahuan dalam diri terdakwa bahwa menusuk bagian perut menggunakan pisau dapat mengakibatkan luka, apalagi bagian perut manusia adalah termasuk organ vital karena didalamnya terdapat bagian tubuh yang sangat penting usus dan lambung, yang meskipun dalam keterangan terdakwa bahwa menusuknya itu refleks namun meskipun tusukan itu refleks tapi setidaknya-tidaknya sudah dikehendaki oleh terdakwa karena arah tusukan adalah daerah perut dan bukan daerah tubuh korban yang lain. Oleh karenanya menurut hemat Majelis bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah merupakan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**);

Menimbang, bahwa sebagai tambahan referensi Majelis terhadap pertimbangan tersebut diatas dan untuk mempertegas ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur "*dengan sengaja*", juga dapat dilihat dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut Arrest HogeRaad tanggal 26 – 6 – 1937, yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa "*hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut dan dada korban dapat menimbulkan kematiannya*".

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



Selanjutnya menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut"*. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain".**

Menimbang, bahwa mengenai unsur *"menghilangkan nyawa orang lain"* dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud merampas nyawa orang lain" adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Merampas nyawa orang lain merupakan delik materil yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut, perbuatan dalam hal merampas nyawa orang lain dapat berwujud dengan cara menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberi racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak contohnya tidak memberi makan seorang bayi, timbulnya tindak pidana materil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa saat pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban karena masalah penumpang, kemudian korban menyerang Terdakwa dengan pedang dan mengenai kepala Terdakwa, dan hal itu membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga langsung mengambil pisau dan mengejar Korban, dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa langsung menusuk perut sebelah kiri Korban. Dan dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti Visum Et Repertum. Sehingga apabila melihat hasil Visum tersebut maka telah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 007/RSSM-CSK/VER/X/2021 tanggal 3 Oktober 2021 dari RS Sentra Medika Cisalak yang ditandatangani oleh dr. Stefanus Agung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. HARI WICAKSONO usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada perut kiri bagian atas atas samping dengan ukuran 7 cm x 5 cm x 3 cm disertai dengan keluarnya organ usus;
- Luka robek pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 10cm x 5 cm x 4 cm;
- Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam mendekati batang tubuh;
- Luka robek pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 3 cm;

Kemudian Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/040/SK.B/X/2021/IKF tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM telah memeriksa jenazah sdr. Hari Wicaksono dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit pada dada sisi kiri disertai terpotongnya otot sela iga, sekat rongga badan dan organ lambung, serta luka-luka terbuka yang sudah dijahit pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong organ lambung sehingga menyebabkan renjatan infeksi (syok sepsis). Dengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti : *teori syarat conditio sine qua non* atau *teori khusus*, dan lain -lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah *arrest Hoog Militer Gerechtschof* tanggal 8 Februari 1924 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat*". Oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pembelaan / permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang setelah dicermati ternyata tidak mempersoalkan tentang dakwaan yang terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya materi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan sekaligus pada bagian pertimbangan tentang alasan-alasan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardings gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa :

#### **Keadaan atau hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Aspek dari sifat dari tindak pidana itu sendiri, yang mana hampir semua perangkat Hukum baik aturan Hukum Positif maupun Hukum yang tidak tertulis di negara manapun termasuk hukum-hukum Agama yang diakui di Indonesia juga tidak membenarkan dan melarang keras untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan khususnya Hukum Islam sendiri secara tegas mengatur bahwa membunuh seorang adalah termasuk golongan dosa-dosa besar sebagaimana tersebut di dalam AL Quran Surah An Nisaa ayat 93;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cermin emosi yang tidak terkontrol;

#### **Keadaan atau hal-hal yang meringankan :**

- Perbuatan terdakwa dipicu atau didahului oleh sikap atau perlakuan awal korban kepada terdakwa;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), serta bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas. Dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek penjeratan (deterrent effect) khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pedang kondisi gagang patah, yang telah digunakan oleh Korban untuk menyerang dan melukai kepala Terdakwa, maka patutlah agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Januarsah Alias Januar Bin Matzayadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah pedang kondisi gagang patah, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Andi Imran Makulau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (secara elektronik) pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Setiyawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Tiazara Lenggogeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Setiyawan, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)